



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor 100.3.12/2/404.301/2025**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1/404.301/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Izin Pendirian KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI dan Surat Keterangan dari Lembaga KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI Nomor 10/KB.BUM/VIII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa lembaga mulai berdiri dan aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 19 Juli 2023 sampai sekarang, maka perlu diterbitkan Izin Operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1/404.301/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Izin Pendirian KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI
Alamat : Dusun Nanggalan RT 02 RW 03 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

NPSN : -
Tanggal Berdiri : 2 Januari 2025
Akta Notaris : Yayasan Bahjatul Ulum Mojosari
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris : 26 Nopember 2015
No Notaris : 232

Akreditasi : -

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2028.
- KETIGA : Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paron
 2. Ketua Yayasan Bahjatul Ulum Mojosari
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Fax. 0351 – 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

IZIN OPERASIONAL
KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/2/404.301/2025 tanggal 2 Januari 2025 diberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga : **KB BAHJATUL ULUM MOJOSARI**
Alamat : Dusun Nanggalan RT 02 RW 03 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
NPSN : -
Tanggal Berdiri : 2 Januari 2025
Akta Notaris : Yayasan Bahjatul Ulum Mojosari
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris : 26 Nopember 2015
No : 232
Akreditasi : -

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2028, dengan ketentuan izin pendirian masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ngawi, 2 Januari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199003 1 012